



PUTUSAN

Nomor 11/PID/2025/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH. RANO SARANANI ALIAS RANO;
2. Tempat lahir : Wawolemo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 26 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelurahan Puosu, Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 11/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 28 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa MUH. RANO SARANANI Alias RANO pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di dalam sebuah mobil di sekitar Jl.Imam Bonjol Kel. Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “melakukan penganiayaan” yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
- Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, bermula saat Terdakwa mendatangi rumah tempat tinggal Saksi KATRIN YANI ISMAIL Alias KATRIN kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Katrin melalui telepon untuk bertemu namun Saksi KATRIN tidak mau bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi keluar untuk melihat keadaan diluar rumah dan melihat Terdakwa sudah berada diluar rumah sehingga Saksi KATRIN kemudian berlari masuk kedalam rumah namun Terdakwa mengejar Saksi sampai masuk kedalam rumah dan menarik Saksi KATRIN keluar dari dalam rumah hingga dipinggir jalan kemudian Terdakwa memaksa Saksi KATRIN masuk kedalam mobil namun saat itu Saksi KATRIN tidak mau sehingga terdakwa mendorong Saksi Korban masuk kedalam mobil pada bagian belakang sopir yang diikuti oleh Terdakwa juga masuk kedalam mobil tepatnya disamping Saksi Katrin;
- Bahwa pada saat berada di dalam Mobil terdapat teman Terdakwa yang bernama YUDI yang membawa kendaraan/mobil untuk meninggalkan rumah saksi KATRIN, ketika dalam perjalanan didalam mobil tersebut Terdakwa menanyakan mengenai pacar saksi Katrin, sehingga terdakwa dan saksi Katrin lalu bertengkar mulut sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan cemburu kemudian memukul Saksi Katrin dengan cara menampar muka Saksi Katrin sebanyak satu kali lalu menarik

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 11/PID/2025/PT KDI



rambut Saksi Katrin dan mendorong hingga saksi Katrin terjatuh dilantai mobil Terdakwa lalu menendang mulut Saksi Katrin sebanyak satu kali kemudian mencekik leher Saksi dan mengancam akan melukai leher Saksi Katrin dengan menggunakan pisau cutter sambil tetap memukul badan Saksi Katrin hingga tidak berdaya sehingga Saksi Katrin memohon kepada terdakwa agar diantar pulang. Akibat kejadian tersebut Saksi Katrin mengalami luka pada bagian bibir atas sebelah kanan, luka memar pada bagian lengan bawah tangan kanan dan atas kejadian tersebut saksi katrin melaporkan ke kantor polisi;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan visum et revertum nomor R/645/VII/2024/Rsb. Kendari atas nama KATRIN YANI ISMAIL yang dilakukan oleh dr. Fitriani Yushlih Putri, Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2024 Pukul 20.35 WITA, dengan hasil pemeriksaan luar:
 - Tampak sebuah luka lecet pada bibir atas sebelah kanan sisi dalam, bentuk seperti lingkaran dengan ukuran panjang nol koma satu sentimeter dan lebar satu koma satu sentimeter batas tidak tegas, berwarna putih dengan tepi kemerahan;
 - Tampak sebuah luka memar pada lengan bawah tangan kanan, satu koma delapan diatas pergelangan tangan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu koma sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kuning kehijauan;

Kesimpulan: Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir serta luka memar pada lengan bawah tangan kanan;

Perbuatan terdakwa MUH. RANO SARANANI Alias RANO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 11/PID/2025/PT KDI tanggal 07 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 11/PID/2025/PT KDI tanggal 07 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 11/PID/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/PID/2025/PT KDI tanggal 07 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari Nomor PDM-205/Eoh.2/11/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RANO SARANANI Alias RANO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. RANO SARANANI Alias RANO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 433/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 18 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rano Saranani Alias Rano tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 433/Akta Pid.B/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 11/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 433/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang Bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa MUH. RANO SARANANI Alias RANO terbukti secara sah dan meyakinkan melakuakn Tindak Pidana **"Melakukan Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. RANO SARANANI Alias RANO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 433/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 18 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 11/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat babding, kecuali mengenai tindak pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari selama 1 (satu) tahun penjara dan oleh Pengadilan Negeri Kendari telah dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan penjara. Bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Nomor Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 433/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 18 Desember 2024 dirasa cukup ringan dibandingkan dengan beban psikologis yang diderita oleh korban, namun demikian menurut Majelis Hakim Tinggi, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari juga dirasa terlalu berat, karena perbuatan penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada korban adalah hanya emosi sesaat karena dipicu oleh rasa cemburu Terdakwa kepada korban;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah balas dendam, semata-mata hanya untuk memberi efek jera agar kedepannya Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sebelumnya juga belum pernah dipidana serta menyesali perbuatannya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Tinggi lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dianggap sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 433/Pid.SUS/2024/PN Kdi tanggal 18 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 11/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 433/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 18 Desember 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RANO SARANANI ALIAS RANO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00., (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H., dan I KETUT SUARTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 11/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ZAMINU, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

Ttd

I KETUT SUARTA, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ZAMINU, SH.

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 11/PID/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)